



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 238 /KEP/HK/2017

TENTANG

PENGUKUHAN KETUA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN  
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
SEBAGAI KETUA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN  
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PEDULI LINGKUNGAN

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup maka elemen terkecil yaitu keluarga menjadi garda terdepan;
  - b. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat peduli lingkungan dapat dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) peduli lingkungan;
  - c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Pusat Nomor : 01/MENLH/03/2014 dan Nomor : 01/SKB/PKK.PST/III/2014 tentang Peningkatan Peran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, perlu mengukuhkan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Peduli Lingkungan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengukuhan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Peduli Lingkungan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Rangka Meningkatkan dan Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Mengukuhkan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Peduli Lingkungan.
- KEDUA** : Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- meningkatkan peran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam pengelolaan lingkungan;
  - meningkatkan partisipasi aktif masyarakat melalui rumah tangga dalam pengelolaan sampah;
  - mengukuhkan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten/Kota sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Peduli Lingkungan Kabupaten/Kota; dan
  - melakukan koordinasi dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota se Provinsi NTT dalam rangka pengelolaan lingkungan.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali Nusra Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 31 AGUSTUS 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



**FRANS LEBU RAYA**

Tembusan:

- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Bupati/Walikota se-Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
- Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali Nusra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Denpasar;
- Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Kepala Instansi Lingkungan Hidup se-Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
- Yang Bersangkutan di Tempat. ✓